



SANKSI HUKUM TERHADAP ANGGOTA POLISI YANG MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI INDONESIA

Siti Idayana Putri

Universitas Dr. Soetomo Surabaya

M Syahrul Borman

Universitas Dr. Soetomo Surabaya

Nur Handayati

Universitas Dr. Soetomo Surabaya

Vieta Imelda Cornelis

Universitas Dr. Soetomo Surabaya

Alamat: Universitas Dr. Soetomo Surabaya Jl. Semolowaru No.84, Menur Pumpungan,
Kec. Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur 60118

Korespondensi penulis: sitiindayanap@gmail.com

Abstrak. *Members of the police who commit criminal acts of narcotics abuse in the Indonesian National Police need special attention, they cannot be said to be ordinary things, but law enforcement must be strict. If the enemy in the police force continues to exist, the eradication of narcotics crimes will not be maximized, bearing in mind that Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics stipulates that in addition to investigators from the National Narcotics Agency (BNN), Indonesian National Police investigators have the authority to conduct investigations into criminal acts. narcotics and illicit drug trafficking. The main problems that will be discussed in writing this thesis are how to enforce the law against members of the police who abuse narcotics and what are the legal sanctions against members of the police who commit narcotics abuse. In this study, the Statute Approach was used, carried out by examining all laws and regulations that are related to the legal issues being handled. And the conceptual approach (Conceptual Approach), moving from the views and doctrines that developed in the science of law*

Keywords: *Legal Sanctions, Police Members, Narcotics Abuse*

Abstrak. Anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kepolisian Negara Republik Indonesia perlu diperhatikan khususnya tidak dapat dikatakan sebagai hal yang biasa tetapi penegakan hukum harus secara tegas. Jika musuh dalam selimut kepolisian terus ada maka pemberantasan tindak pidana narkotika tidak akan maksimal, mengingat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas bahwa disamping penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN), Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana narkotika dan peredaran gelap narkotika. Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan tesis ini adalah Bagaimana penegakan hukum terhadap anggota kepolisian yang melakukan penyalahgunaan narkotika dan Bagaimana sanksi hukum terhadap anggota kepolisian yang melakukan penyalahgunaan narkotika. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan Perundang-undangan (*Statute Approach*), dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dan pendekatan

konseptual (*Conceptual Approach*), beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

Kata Kunci: Sanksi Hukum, Anggota Polri, Penyalahgunaan Narkotika

PENDAHULUAN

Di Indonesia permasalahan peredaran dan penyalahgunaan narkotika sudah memperlihatkan peningkatan signifikan, yang sangat dikhawatirkan dapat membahayakan hidup para warga

masyarakat Indonesia, serta penyebarannya tidak hanya sebagai tempat singgah dalam peredaran dan penyalahgunaan narkotika, namun sudah menjadi sarang penyalur dan sudah dijadikan lokasi untuk memproduksi narkotika secara ilegal. Awalnya narkotika hanya digunakan sebagai alat pengobatan. Namun, seiring perkembangan zaman, narkotika disalahgunakan untuk hal-hal buruk yang sebenarnya dalam dunia kedokteran narkotika dipergunakan ke pasien untuk pembiusan sebelum proses operasi.¹ Sebelumnya, narkotika di Indonesia dianggap legal keberadaannya hal ini dibuktikan dengan adanya “Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang sebelumnya telah menggantikan “Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika” yang melarang penggunaannya dilakukan tanpa izin.

Dijelaskan narkotika ialah, zat yang asalnya dari tanaman, baik yang sintesis dan semisintesis, yang memiliki efek untuk perubahan atau penurunan kesadaran, mengurangi dan menghilangkan rasa nyeri, hilangnya rasa, serta bisa menimbulkan rasa ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan yang sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Narkotika Pasal 1 ayat (1) Selanjutnya, dijelaskan di Pasal 1 angka 15 penyalahguna ialah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Kepolisian pada hakikatnya adalah suatu lembaga dan fungsi pemerintahan yang bergerak dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Sebagai suatu lembaga atau organisasi kepolisian memiliki tugas dan wewenang yakni memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.² Lembaga atau organisasi kepolisian ini mencakup personil kepolisian. Dimana dalam menjalankan tugasnya, personil kepolisian ini harus patuh terhadap norma atau kaidah yang mengatur tentang bagaimana seharusnya sikap yang dilakukan sebagai seorang personil kepolisian.

Tugas dari polisi sebagai penegak dan pelaksana hukum adalah untuk mengamankan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam “Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia” polisi juga diberi kewenangan untuk melakukan pemberantasan dan pencegahan tindak pidana. Diatur juga tentang Kode Etik Profesi dalam “Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Polri.” Keberadaan polisi adalah inti dari pelaksanaan sistem peradilan serta wajib melaksanakan wewenang dan tugasnya sebagai penegak hukum. Tetapi tidak dipungkiri juga ada beberapa oknum yang menyalahgunakan kewenangannya yaitu mengonsumsi dan memperjualkan barang haram tersebut.

SANKSI HUKUM TERHADAP ANGGOTA POLISI YANG MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI INDONESIA

Seperti Contoh kasus yang di temukan di Kabupaten Sidoarjo Kapolsek Sukodono, AKP I Ketut Agus Wardhana dididuk Divisi profesi dan Pengamanan (Ditpropam) Polda Jawa Timur (Jatim). I Ketut Agus Wardhana ditangkap usai kedapatan mengonsumsi narkoba Bersama dengan dua anggotanya yaitu Aiptu YHP dan Aiptu HS penangkapan terhadap tiga oknum polisi di Polsek Sukodono itu berawal dari Informasi masyarakat Kemudian Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polda Jatim melakukan penyelidikan di Polsek Sukodono sekitar pukul

01.10 WIB, Selasa, 23 Agustus 2022. atas perbuatannya tersebut maka AKP I Ketut Agus Wardhana di copot jabatannya oleh Kepala Kepolisian Resor Kota Sidoarjo Komisaris Besar Polisi Kusumo Wahyu Bintoro dan mengganti jabatan Kapolsek Sukodono AKP I Ketut Agus Wardana kepada Anggota Polisi lain.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, penulis termotivasi untuk membuat suatu karya ilmiah dalam bentuk jurnal, dengan judul ” **Sanksi Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Di Indonesia**

METODE PENELITIAN

Didalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan akan tetapi dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. yuridis normatif ini dipergunakan pendekatan peraturan Perundang-undangan (*Statute Approach*), di lakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isuhukum yang sedang ditangani. Dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Umum Tentang Kepolisian Republik Indonesia

Istilah polisi berasal dari kata *politea*, kata *politea* digunakan sebagai judul buku pertama Plato yakni politeia diambil dari yang dalam bahasa Yunani memiliki arti suatu negara yang ideal sesuai dengan cita-cita suatu negara yang bebas dari pemimpin negara yang rakus dan jahat serta tempat keadilan dijunjung tinggi. Pada saat itu negara Yunani terdiri dari kota-kota yang dinamakan “Polis”. Jadi pada zaman itu arti polisi demikian luasnya bahkan meliputi seluruh pemerintahan negara kota.³

Undang-undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2002 pasal 1, tentang kepolisian Republik Indonesia, menyebutkan bahwa Kepolisian adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kepolisian merupakan salah satu lembaga yang bertugas melakukan penyidikan, termasuk di dalamnya adalah melakukan penyidikan tindak pidana Narkotika. Disamping itu kepolisian juga mempunyai tugas lain, tugas kepolisian utamanya bersangkut paut dengan penegakan hukum, pemeliharaan ketertiban dan keamanan umum, meliputi: tugas bidang penegakan hukum sebagai penyidik dan penyidik (yustisi), tugas sosial dan kemanusiaan, tugas pendidikan kesadaran hukum, dan tugas menjalankan pemerintahan (*bestuurlijk*) terbatas.⁴

Tugas kepolisian dapat dibagi dalam dua golongan, yaitu tugas represif dan tugas preventif. Tugas represif ini adalah mirip dengan tugas kekuasaan *executive*, yaitu menjalankan peraturan atau perintah dari yang berkuasa apabila telah terjadi peristiwa pelanggaran hukum. Sedangkan tugas preventif dari kepolisian ialah menjaga dan mengawasi agar peraturan hukum tidak dilanggar oleh siapapun.

Tugas utama dari kepolisian adalah memelihara keamanan di dalam negeri. Dengan ini nampak perbedaan dari tugas tentara yang terutama menjaga pertahanan Negara yang pada hakikatnya menunjuk pada kemungkinan ada serangan dari luar Negeri Sementara itu, dalam Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 pasal 13 dijelaskan bahwasannya tugas pokok kepolisian adalah:

- a memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat Selanjutnya pada pasal 14 dijelaskan bahwasannya dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia

Faktor Penyebab Anggota Polisi Yang Melakukan Penyalahgunaan Narkotika

penyalahgunaan dan peredaran Narkotika yang melakukan adalah seorang penegak hukum yaitu anggota kepolisian sendiri padahal kepolisian mempunyai tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat, dengan kasus pidana narkotika ini maka sudah jelas anggota kepolisian melanggar kode etik profesi kepolisian, begitu juga mencoreng nama baik kepolisian dimata masyarakat Indonesia.

Kejahatan yang dilakukan tentunya memiliki alasan-alasan yang mendorong anggota kepolisian melakukan tindak pidana narkoba. Ada berbagai macam faktor yang mendorong seseorang terjerumus dalam tindak pidana narkoba. Pada umumnya secara keseluruhan faktor- faktor penyebab terjadinya tindak pidana narkoba dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu:

1) Faktor internal pelaku

Ada berbagai macam penyebab kejiwaan yang dapat mendorong seseorang terjerumus kedalam tindak pidana narkoba. Penyebab internal itu antara lain perasaan egois, kehendak ingin bebas, keguncangan jiwa dan perasaan keingintahuan.

2) Faktor eksternal pelaku

Merupakan faktor yang datang dari luar, faktor-faktor ini banyak sekali. Adapun beberapa yang paling penting diantaranya adalah faktor ekonomi, faktor pergaulan atau lingkungan, faktor kemudahan mendapatkan narkoba, faktor ketidaksenangan dengan keadaan sosial.⁵

Disamping itu juga ada beberapa faktor yang menyebabkan seorang polisi menjadi pengguna narkoba :

- a. Faktor pertama, ialah lemahnya pengawasan dari atasan. Atasan tidak pernah memperhatikan gejala yang ditunjukkan bawahannya. Pengawasan lemah dan ini bisa memicu penggunaan narkoba.

SANKSI HUKUM TERHADAP ANGGOTA POLISI YANG MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI INDONESIA

- b. Faktor kedua, ialah hukuman yang diberikan kepada polisi yang terlibat narkoba terbilang sangat rendah sehingga tak ada efek jera. saking rendahnya hukuman yang diberikan banyak polisi yang tidak takut.
- c. Faktor lainnya ialah tempat penyimpanan barang bukti yang tidak representatif. Banyak barang bukti narkoba yang dikutil oleh anggota.
- d. Faktor lain yang membuat polisi menggunakan narkoba ialah gaya hidup hedonis yang diterapkan oleh polisi semakin parah.

Upaya Polisi Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat.

Kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana "penal" atau hukum pidana, maka kebijakan hukum pidana khususnya pada tahap kebijakan yudikatif harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu berupa "*social welfare*" dan "*social defence*". Sistem penegak hukum yang tidak terstruktur dalam suatu sistem yang terkoordinasi serta tanpa adanya pengawasan dari suatu lembaga yang independen dan mempunyai otoritas merupakan salah satu kendala dalam penanggulangan kejahatan.⁶

Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu upaya pre-emptif, upaya preventif (pencegahan), dan upaya represif (penindakan). Ketiga hal ini merupakan fungsi- fungsi utama (operasional) sesuai dengan tugas pokok Polri yang diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Kepolisian, yakni:

a. Upaya Pembinaan (Pre-emptif)

Upaya Pre-Emtif di sini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan jadi dalam upaya ini faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

b. Upaya Pencehana (Preventif)

Upaya-upaya preventif merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-Emtif yang masih ada tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Upaya preventif (pencegahan) dimaksudkan sebagai usaha untuk mengadakan perubahan-perubahan yang bersifat positif terhadap kemungkinan terjadinya gangguan-gangguan di dalam masyarakat, sehingga tercipta stabilitas hukum. Tindakan preventif ini merupakan upaya yang lebih baik dari upaya setelahterjadinya suatu tindak pidana

c. Upaya Represif

Merupakan program yang ditujukan untuk menindak para produsen, bandar, pengedar dan pemakai narkoba secara hukum. Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat. Pada upaya represif, tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana kita, dimana dalam sistem peradilan pidana paling sedikit terdapat 5 (lima) sub-sistem yaitu sub-sistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan, dan advokat, yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional.⁷

Dari uraian diatas dalam upaya hukum secara pre emtif, preventif dan represif dapat memberikan suatu penanggulangan yang efektif terhadap tindak pidana Narkoba, sehingga dalam upaya hukum tersebut dapat menekan kasus tindak pidana narkoba menjadi berkurang. Penegakan Hukum Terhadap Anggota Polisi Yang Menggunakan Narkoba

Proses penyidikan terhadap anggota polisi yang melakukan tindak pidana adalah dilakukan proses sebagaimana warga negara sipil lainnya, yaitu menggunakan aturan hukum kitab Undang-undang hukum acara pidana dan di adili pada Pengadilan Negeri. Hal ini sejalan dengan bunyi Pasal 29 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menegaskan bahwa anggota kepolisian Negara Republik

Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum.

Anggota polisi yang melakukan penyalahgunaan narkoba tetap diproses hukum pidana setelah dapat putusan yang tetap dari pengadilan maka diproses disiplin anggota Polri oleh Propam. Jadi untuk anggota kepolisian bila menggunakan narkoba maka ia akan 2 (dua) kali menjalani proses. Dimana proses yang pertama anggota polisi yang menggunakan narkoba akan disidik dan diproses melalui pengadilan setelah itu proses keduanya anggota polisi tersebut disidang kode etik oleh Propam.

Adapun mengenai proses peradilan umum sendiri dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Tahap Penyelidikan dan Penyidikan

Dari serangkaian tugas kepolisian, salah satu tugas yang mendapatkan perhatian adalah tugas dalam rangka menegakkan hukum. Sebagai penegak hukum, tugas Kepolisian telah dicantumkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pengertian Penyelidikan menurut Pasal 1 angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) adalah:

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.”

Sedangkan pengertian penyidikan menurut Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) adalah

SANKSI HUKUM TERHADAP ANGGOTA POLISI YANG MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI INDONESIA

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan

bukti-bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”

Kepolisian juga mempunyai fungsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, yaitu: “Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, dan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat”.⁸ Penyelidikan dilakukan apabila ada indikasi polisi telah melakukan tindak pidana narkoba, biasanya diketahui saat tes urine secara berkala yang dilakukan Kepolisian apabila hasilnya positif, dilakukan pengecekan ulang, apabila hasilnya positif lagi, maka dilakukan pengembangan kasus untuk menentukan apakah seseorang patut diduga melakukan tindak pidana narkoba atau tidak, apabila benar kemudian dilakukan penyidikan.

2) Tahap Penuntutan

Pengertian Penuntutan berdasarkan Pasal 1 angka 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah

“Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.”

- 3) Penuntutan umum melakukan penuntutan didahului dengan prapenuntutan tujuannya adalah mengetahui Berita Acara Pidana (BAP) sudah lengkap atau belum. Apabila lengkap maka dilakukan penuntutan, secepatnya harus segera dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri (PN), dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan Surat dakwaan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam memberikan tuntutan kepada anggota polisi yang melakukan tindak pidana narkoba lebih berat karena dia seorang penegak hukum Pemriksaan Persidangan

Tahap pemeriksaan di sidang Pengadilan diawali dengan penetapan majelis hakim, selanjutnya ditetapkan hari sidang. Menurut Muhammad Nafis, pertimbangan hakim memutus polisi yang melakukan tindak pidana narkoba adalah memberatkan karena polisi menjadi penegak hukum yang mengayomi malah polisi yang melakukan tindak pidana narkoba.

4) Pelaksanaan Putusan

Prosedur pelaksanaan putusan pengadilan polisi yang melakukan tindak pidana narkoba yang diputus 7 bulan penjara dan rehabilitasi, yaitu menerima salinan putusan pengadilan dari panitera

Pengadilan Negeri dalam waktu 1 (satu) minggu. Kepala kejaksaan mengeluarkan surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan, kemudian menyerahkan terpidana ke lembaga pemasyarakatan

5) Penegakan Melalui Kode Etik Kepolisian

SANKSI HUKUM TERHADAP ANGGOTA POLISI YANG MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI INDONESIA

Penegakan Kode etik diatur dalam Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode etik Profesi Polri, Dalam Pasal 17 Ayat 1 Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode etik profesi Polri yang berhak melakukan penegakan kode etik adalah:

- a Propam Polri
- b Komisi Kode etik Profesi
- c Komisi banding
- d Pengembangan fungsi hukum Polri
- e SDM Polri
- f Propam Polri dibidang Rehabilitas.

2. Sanksi Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Melakukan Penyalahgunaan Narkotika

Penegakan Kode Etik Terhadap Anggota Kepolisian Yang Menyalahgunakan Narkotika

1) Pengaduan atau Laporan

Adanya laporan/pengaduan dari masyarakat mengenai anggota kepolisian yang menyalahgunakan Narkotika, yang kemudian ditindak lanjuti oleh anggota yang bertugas di fungsi Reserse Narkoba untuk memintai keterangan tentang kebenaran laporan tersebut untuk dilakukan proses tahap awal yaitu mendatangi tempat kejadian perkara. Apabila didapati anggota tersebut sedang melakukan pesta narkotika maka petugas segera melakukan pengamaan untuk di amankan menuju mapolres selanjutnya dilakukan tes urine dan pemeriksaan awal.⁹

2) Pemeriksaan Sidang Disiplin dan Penjatuhan Sanksi Kode Etik Disiplin harapan

- a. Antum menepati tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Berkas Perkara Pelanggaran Diiplin (BPPD) dari Provos Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk melaksanakan sidang disiplin terhadap terperiiksa. Anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang ditunjuk sebagai penuntut perkara dalam sidang disiplin, memiliki banyak pengetahuan tentang hukum dan peraturan lain yang terkait dengan perkara yang sedang diperiksa dan memahami posisi kasus yang sedang diperiksa, agar mampu berbuat banyak dalam mengajukan pertanyaan, tuntutan dan pertimbangan kepada pimpinan sidang disiplin dalam upaya membuktikan perbuatan pelanggaran terperiiksa
- b. Anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang bertindak sebagai pendamping terperiiksa dalam sidang disiplin, memiliki komitmen yang kuat akan perwujudan integritas disiplin anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam kehidupan bermasyarakat demi mewujudkan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang dipercaya masyarakat, untuk sementara dapat mengesampingkan dulu kelemahan yang ada dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 dan Kep Kepolisian Republik Indonesia (Polri) Nomor Pol.: Kep/43/IX/ 2004 tanggal 30 September 2004, namun tetap dalam batas toleransi untuk kepentingan yang lebih besar yaitu institusi Kepolisian Republik

SANKSI HUKUM TERHADAP ANGGOTA POLISI YANG MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI INDONESIA

Indonesia (Polri)

- c. Sanksi yang dapat dikenakan terhadap anggota tersebut berupa Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH). Karena Dalam Perkap Nomor 14 Tahun 2011 pasal 21 ayat 3 menyebutkan Sanksi Administratif berupa rekomendasi Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH) bagi anggota yang melakukan pelanggaran meliputi pidana 4 (empat) tahun penjara atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Karena dalam Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan penyalahgunaan Narkotika Golongan I dipidana dengan penjara paling lama 4 (empat) tahun.

Setiap keputusan penghukuman terhadap anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang berbentuk sanksi hukuman disiplin dalam pasal 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003, karena nyata-nyata telah melakukan pelanggaran disiplin tertentu yang sifatnya memberatkan, meresahkan masyarakat dan berdampak pada turunnya citra Kepolisian Republik Indonesia (Polri), agar melalui proses sidang disiplin, kemudian baru diajukan sidang kode etik.

Setiap sanksi Kode etik yang diketahui oleh masyarakat luas terutama kepada pihak korban diberitahukan secara tertulis, sehingga tidak timbul kesan bahwa Kepolisian Republik Indonesia (Polri) melindungi anggotanya dan tidak menegakkan hukum disiplin anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dengan profesional, obyektif, transparan dan akuntabel

3) Pelaksanaan Sanksi Kode Etik

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, disebutkan bahwa Kepolisian adalah institusi yang melaksanakan tugas mewujudkan keamanan dalam negeri, meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.¹⁰

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia bahwa, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, disebutkan bahwa pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh:

- a. Kepolisian khusus; Kepolisian khusus adalah instansi dan/atau badan Pemerintah yang oleh atau atas kuasa Undang-Undang (peraturan perundang-undangan) diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian dibidang teknisnya masing-masing. Wewenang bersifat khusus dan terbatas dalam “lingkungan kuasa soal-soal” (zaken gebied) yang ditentukan oleh peraturan perUndang-Undangan yang menjadi dasar hukumnya. Contoh “kepolisian khusus” yaitu Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Ditjen POM Depkes), Polsus Kehutanan, Polsus di lingkungan Imigrasi dan lain-lain.
- b. Penyidikan Pegawai Negeri Sipil
- c. Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa, suatu bentuk pengamanan yang diadakan atas kemauan, kesadaran, dan kepentingan masyarakat sendiri yang kemudian memperoleh pengukuhan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, seperti satuan pengamanan lingkungan dan badan usaha di bidang jasa pengamanan. Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa memiliki kewenangan kepolisian terbatas dalam lingkungan kuasa tempat

meliputi lingkungan pemukiman, lingkungan kerja, lingkungan pendidikan. Contohnya adalah satuan pengamanan lingkungan di pemukiman, satuan pengamanan pada kawasan perkantoran atau satuan pengamanan pada pertokoan. Pengaturan mengenai pengamanan swakarsa merupakan kewenangan Kapolri. Pengemban fungsi kepolisian tersebut melaksanakan fungsi kepolisian sesuai peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, disebutkan bahwa kepolisian merupakan alat negara yang berperan dalam

memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran:

- a. Keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Keamanan dalam negeri.

Sedangkan menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, bahwa kepolisian mempunyai tugas pokok yaitu:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Menegakkan hukum.
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya menurut Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, bahwa kepolisian mempunyai wewenang yaitu:

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan.
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat; antara lain pengemisan dan pergelandangan, pelacuran, perjudian, penyalahgunaan obat dan Narkotika, pemabukan, perdagangan manusia, penghisapan/praktik lintah darat, dan pungutan liar.
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa; Aliran yang dimaksud adalah semua atau paham yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa antara lain aliran kepercayaan yang bertentangan dengan falsafah dasar Negara Republik Indonesia.
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian.
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan
- g. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalankan tugas dan wewenangnya di seluruh wilayah negara Republik Indonesia, khususnya di daerah hukum pejabat yang bersangkutan ditugaskan sesuai dengan peraturan perUndang-Undang.

SANKSI HUKUM TERHADAP ANGGOTA POLISI YANG MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI INDONESIA

Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan

- h. wewenangnyanya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Pelaksanaan ketentuan tersebut hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan dan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden baik dibidang fungsi kepolisian preventif maupun represif yustisial. Namun demikian pertanggungjawaban tersebut harus senantiasa berdasar kepada ketentuan peraturan perUndang- Undangan, sehingga tidak terjadi intervensi yang dapat berdampak negatif terhadap pemuliaan profesi kepolisian.

Sanksi Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Melakukan Penyalahgunaan Narkotika

Berdasarkan penanganan pemberian sanksi pidana terhadap oknum Polri yang menyalahgunakan narkotika diberlakukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu Pasal 111 ayat 1 dan 2, Pasal 112 ayat 1 dan 2.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 127 ayat 1 (a)

“Setiap Penyalahguna Golongan I. Diancam pidana penjara paling singkat empat tahun dan maksimum penjara seumur hidup atau pidana mati”.

Sesuai dengan tugas pokok kepolisian Negara Republik Indonesia yang tercantum pada Pasal

13 huruf b yakni menegakkan hukum, maka setiap anggota Polri dituntut untuk mampu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap setiap bentuk tindak pidana. Hal itu akan sangat bertolak belakang jika anggota Polri sendiri yang melakukan tindak pidana, sebab seharusnya dia menjadi panutan masyarakat dalam melaksanakan hukum dan peraturan yang berlaku. Hukum berlaku bagi siapa saja yang melanggar tidak terkecuali bagi anggota kepolisian sehingga selain dikenakan sanksi yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, juga diberikan sanksi administratif bagi aparat tersebut dari instansi yang bersangkutan.

kode etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap anggota polisi yang bersangkuta. Oleh karena itu, oknum polisi yang menggunakan narkotika tetap akan diproses

hukum acara pidana walaupun telah menjalani sanksi disiplin dan sanksi pelanggaran kode etik¹¹. Oknum polisi disangkakan menggunakan narkotika dan diproses penyidikan tetap harus dipandang tidak bersalah sampai terbukti melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (asas praduga tidak bersalah) sebagaimana diatur Pasal 8 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Apabila putusan pidana terhadap oknum polisi tersebut telah berkekuatan hukum tetap, ia terancam diberhentikan tidak dengan hormat berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

SANKSI HUKUM TERHADAP ANGGOTA POLISI YANG MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI INDONESIA

Berdasarkan pasal 12 ayat (1) huruf a menyatakan bahwa Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila “Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia”.

KESIMPULAN

1. Penegakan hukum terhadap anggota polisi yang terjerat kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, di mana dalam proses penegakan baik yang dilakukan di tingkat kepolisian (tahap penyelidikan dan penyidikan), ditingkat kejaksaan (tahap penuntutan) sampai di tingkat peradilan (putusan hakim), keseluruhan sama seperti apabila yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika masyarakat umum
2. Sanksi yang diberikan terhadap anggota kepolisian yang melakukan penyalahgunaan narkotika, dapat dikenakan terhadap anggota tersebut berupa Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH) sebagaimana Karena Dalam Perkap Nomor 14 Tahun 2011 pasal 21 ayat 3 menyebutkan Sanksi Administratif berupa rekomendasi Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH) bagi anggota yang melakukan pelanggaran meliputi pidana 4 (empat) tahun penjara atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Sedangkan sanksi dalam Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan penyalahgunaan Narkotika Golongan I dipidana dengan penjara paling lama 4 (empat) tahun.

SARAN

1. Kepada Kepolisian Republik Indonesia khususnya Kepolisian Sumatera Utara bagian Direktorat Narkoba. Pertama, seharusnya pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anggota Kepolisian dalam penegakan kode etik polisi seharusnya sesuai dengan peraturan yang sudah ada dan tidak ada perlindungan sesama anggota Kepolisian.
2. Polisi sebagai penegak hukum mestinya selalu bertindak tegas baik sesama anggotanya ataupun dengan masyarakat umum. Dengan demikian, citra polisi sebagai penegak hukum tetap baik dan dipercaya oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Awaloedin Djamin, *Masalh dan Isuue Manajemen Kepolisian Negara RI dalam Era Reformasi*, (Surabaya: Amalia Bhakti Jaya, 2005)

Barda Nawawi Arief, *“Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005)

Erna Yulihastin, *Bekerja Sebagai Polisi”* (Jakarta: Erlangga, 2008)

Rahardi, Pudi, *Hukum Kepolisian, Profesionalisme dan Reformasi Polri*, (Surabaya: Laksban Mediatama, 2014),

SANKSI HUKUM TERHADAP ANGGOTA POLISI YANG MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI INDONESIA

Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2016)
Santoso, Agus, *Hukum dan Keadilan*, (Jakarta: Kencana, 2012)

Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009),

Supramono, Gatot, *Hukum Narkoba Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2016)

Warsito Hadi Utomo, “*Hukum Kepolisian di Indonesia*” (Jakarta: Katalog Dalam Terbitan, 2005)

Perundang-Undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia